



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 392 /DISDIKBUD/TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU,  
KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari dan jam kerja serta pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai serta Absensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Hari dan Jam Kerja Serta Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);  
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelola Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);  
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

23. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Serta Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2022);
25. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 71).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hari dan Jam Kerja serta Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Maksud ditetapkannya Keputusan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja serta pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai serta pemberian sanksi disiplin pegawai guna meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektifitas kerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah



pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan bagi guru dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu. Mengingat di Kabupaten Bengkayang kekurangan guru/tenaga pendidik dan sebarannya belum menjawab kebutuhan maka pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan bagi guru dipenuhi paling sedikit 32 (tiga puluh dua) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu bagi jenjang SMP yang jumlah rombongan belajarnya lebih dari 2 kelas. Sedangkan rombongan belajarnya kurang dari 2 kelas dapat menyesuaikan.

Pemenuhan beban kerja Kepala sekolah dan pengawas sekolah tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

#### KEEMPAT

: Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:

Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at

- Jam Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
- Jam Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB

Pasal 5 dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah Pegawai yang bertugas pada (b) Satuan Pendidikan. Pasal 6 ayat (3) Satuan Pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta yang sederajat, pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Jum'at dengan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu yang terdiri atas 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat, sebagai berikut:

Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at

- a. Jam Masuk Kerja : Pukul 07.00 WIB
- b. Jam Pulang Kerja : Pukul 15.30 WIB

Ketentuan hari dan jam kerja pada satuan pendidikan di atas tidak sama dengan beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran masing-masing jenjang. Satuan Pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 18 Juli 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Bengkayang;
2. Inspektur Kab. Bengkayang;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kab. Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013